

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga adalah sekumpulan individu yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain untuk memenuhi peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar di lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi: Suami, Istri, dan Anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, saling memberikan kasih sayang, saling bertahan dalam suka dan duka tanpa adanya paksaan. Akan tetapi, kenyataannya rumah tangga ini malah menjadi tempat yang menakutkan hingga membuat seseorang trauma dimana terjadinya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, yaitu tindak kekerasan. Hal ini dikenal sebagai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu, terdapat juga definisi lain dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau perilaku merugikan yang terjadi dalam konteks hubungan antara anggota keluarga, terutama dalam rumah tangga.¹ Lingkup rumah tangga yang seharusnya saling melindungi dan percaya serta memberikan kasih sayang satu sama lain malah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Biasanya korban dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Istri dan Anak karena telah menjadi *stereotype* dari sejak dahulu bahwa mereka lemah dan tidak mampu untuk melawan kekerasan tersebut.²

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahkan meningkat setiap tahunnya. Kekerasan yang didapatkan biasanya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal ini menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dari peraturan ini agar dapat mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

¹ Safrida Zahra, 2023, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 10, Edisi 1, 2023, hlm. 118.

² Hana Fairuz Mestika, 2022, “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia”, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2, No.1, 2022, hlm. 120.

Namun, dalam praktiknya, korban dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menghadapi berbagai kendala dalam perlindungan hukum dan kendala dimana dibuktikan dengan banyaknya kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Banyak korban yang mendapatkan dampak yang berbahaya, seperti mengalami luka-luka, depresi, hingga kematian. Hal ini terutama kepada anak yang sangat rentan dimana akan sangat berdampak kepada kondisi psikologis anak, seperti ketakutan, kecemasan, gangguan stress pascatrauma, dan masalah kesehatan mental lainnya.

Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menyebabkan banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berani melapor kepada pihak terkait karena berbagai faktor sosial dan kultural lainnya, seperti tidak ingin berpisah dengan anak, ketergantungan ekonomi, perasaan malu, tekanan dari orang sekitar hingga ketakutan terhadap pelaku yang merupakan orang terdekat (keluarga). Tidak hanya itu, proses hukum yang panjang dan kurangnya dukungan emosional sering menyebabkan korban mengalami reviktimisasi, yaitu penderitaan lanjutan yang dialami korban akibat perlakuan manusiawi selama proses hukum berjalan.³

Demi melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini bertujuan untuk memberikan segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, dengan memberikan pelayanan kesehatan dan segala tindakan, seperti konseling,

³ Rabawati, D. W., Dami, H. I., Seran, G. F. V., Mau Luan, F. C. L., & Fahik, L. R. 2024, "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT: Analisis Perspektif Viktimologi", Jurnal Prisma Hukum, Vol. 8, No. 12, 2024, hlm. 203.

terapi psikologis dan sebagainya.

Dengan berbagai peraturan yang ada demi melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki kebijakan untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu yang menyatakan bahwa telah dibentuk secara khusus lembaga pemerintah untuk mendampingi dan melindungi perempuan dan anak.⁴

Akan tetapi, mulai pada tahun 2018 Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) beralih ke UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) karena muncul kebijakan nasional yang memiliki tujuan untuk memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak secara resmi pemerintah daerah, memiliki status hukum yang jelas dan anggaran serta sumber daya manusia yang lebih terjamin.

Demikian, lahirlah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang menyatakan bahwa diberbagai daerah diarahkan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan tujuan untuk berkoordinasi antar petugas pelayanan dan menyusun rencana bersama demi meningkatkan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁴ Efren Nova, 2022, "Model Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Sumatera Barat", Riau Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 266.

Hal tersebut dilakukan karena urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah hal penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah karena tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) antara lain: menyusun kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, advokasi, sosialisasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan fasilitasi pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, perlu dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di berbagai daerah.

Maka, keberadaan UPTD PPA dalam sistem peradilan pidana ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan penegakan hukum di Indonesia, terutama ditandai dengan pentingnya hubungan antara sub-sistem dengan sub-sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana, serta hubungannya dengan UPTD PPA sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan korban perempuan dan anak. Namun, sayangnya harapan tersebut tidak terimplementasi dengan baik.⁵

Salah satu daerah yang ada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah Provinsi Jambi yang telah diatur juga dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang memiliki fungsi memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,

⁵ Syuha Maisytha Probilla; Andi Najemi; dan Aga Anum Prayudi, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 37.

perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi layanan berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, perlindungan khusus anak, mediasi, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kasus KDRT dan dapat memenuhi hak-hak pemulihan korban KDRT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa lembaga pemerintah dan masyarakat termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Jambi harus memenuhi hak-hak korban dan pemulihan korban berdasarkan:

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan/atau
- d. Pembimbing Rohani

Berdasarkan salah satu berita yang viral di Provinsi Jambi terdapat salah satu kasus yang menjadi sorotan dimana seorang istri mengalami KDRT sekaligus harus menghadapi pelecehan seksual yang dialami anaknya oleh ayah tirinya. Korban memberanikan untuk melaporkan kejadian tersebut, tetapi korban dan keluarganya masih merasa terancam karena pelaku masih sering datang ke rumah.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa korban masih belum mendapatkan hak-haknya sebagai korban dan tidak dapat memulihkan psikologisnya selama proses hukum berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, sangat dipertanyakan bagaimana lembaga pemerintah termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Jambi dalam memenuhi hak-hak dan memulihkan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena hal ini sudah tertulis dan diatur sebagai tugas dan fungsi lembaga tersebut.

Maraknya kasus KDRT ini sangat menjadi sorotan di Provinsi Jambi karena masih tercatat tinggi walaupun sudah banyak upaya yang diberikan

⁶ JambiSATU.id, "Meningkatnya Kasus KDRT di Jambi: Kejati Beri Edukasi Hukum, Korban Minta Perlindungan", <https://www.jambisatu.id/berita/1571/kdrt-jambi-kekerasan-dalam-rumah-tangga-perlindungan-perempuan-dan-anak-kasus-pelecehan>, dikunjungi pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 03.30 WIB.

oleh pemerintah. Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Jambi juga masih tercatat tinggi dimana pada tahun 2021 tercatat 212 korban, tahun 2022 tercatat 209 korban, tahun 2023 tercatat 322 korban, tahun 2024 tercatat 367 korban, dan terakhir tahun 2025 tercatat 69 korban.

Dengan demikian, karena angka kasus KDRT yang terjadi di Provinsi Jambi tercatat tinggi walaupun sebenarnya faktanya masih banyak lagi yang tidak dilaporkan, maka penelitian ini akan fokus pada Upaya Pemenuhan Hak-Hak dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan di Provinsi Jambi dalam pemenuhan hak-hak korban masih belum berjalan dengan optimal padahal sebenarnya upaya penyelenggaraan pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditujukan untuk memastikan tersedianya kemudahan layanan, menjamin efektivitas dan efisiensi proses pemulihan bagi korban KDRT serta menciptakan kerja sama yang baik dan koordinasi dalam pemulihan korban KDRT di antara instansi, antar petugas pelaksana, dan antar pihak terkait lainnya.

Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Jambi harus mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsinya demi kepentingan korban. Penelitian ini akan fokus meneliti bagaimana peran UPTD PPA di Provinsi Jambi dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan apa saja hambatan yang dihadapi UPTD PPA di Provinsi Jambi dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul: **“PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PROVINSI JAMBI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk memberikan batasan tentang ruang lingkup penelitian atau permasalahan yang diteliti, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran UPTD PPA dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Jambi?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi UPTD PPA dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan yang telah dirumuskan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran UPTD PPA dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban Tindak

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Jambi.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi UPTD PPA dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peran UPTD PPA bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta menjadi tambahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.⁷
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut:⁸
 - a) Bagi pembuat kebijakan diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b) Bagi instansi terkait, yaitu UPTD PPA di Provinsi Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - c) Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menambah

⁷Salmaa, "Manfaat Penelitian: Karakteristik, Fungsi, dan Contoh", <https://penerbitdeepublish.com/manfaat-penelitian/>, dikunjungi pada tanggal 4 Oktober 2024 Pukul 01.00 WIB.

⁸ Ilham Budhiman, "13 Contoh Manfaat Penelitian Karya Ilmiah Skripsi, Makalah, Proposal, Hingga Jurnal (Teoritis dan Praktis)", <https://berita.99.co/contoh-manfaat-penelitian/>, dikunjungi pada tanggal 4 Oktober 2024 Pukul 01.30 WIB.

pengetahuan mengenai peran UPTD PPA di Provinsi Jambi dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

d) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pembelajaran dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

e) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan apabila peneliti selanjutnya mengambil tema yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.⁹

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁰ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus

⁹ Syafrida Hafni Sahir. 2021, "*Metodologi Penelitian*", Penerbit KBM Indonesia, Medan, 2021, hlm. 1

¹⁰ Muhaimin. 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 87.

kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan minimal yang harus ada dalam semua jenis penelitian adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep atau pengertian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari pihak terkait. Peneliti ingin melihat bagaimana peran UPTD PPA di Provinsi Jambi dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹ Oleh karenanya, dalam penelitian ini dilakukan analisis kualitatif yang bersifat deskripsi, yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan UPTD

¹¹ *Ibid*, hlm. 129.

PPA di Provinsi Jambi sehingga menggambarkan hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk kesimpulan.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum serta bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas dan diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diambil langsung dari penelitian yang dilakukan pada UPTD PPA di Provinsi Jambi yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang dibahas dan diteliti.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.¹² Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Data ini diperoleh dari penelitian dilapangan, yaitu UPTD PPA di Provinsi Jambi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data kepustakaan dan dokumen

¹² *Ibid*, hlm. 132.

yang diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
- f) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukan Provinsi Jambi.
- g) Peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri



atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.¹³

Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Ketua UPTD PPA di Provinsi Jambi, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh UPTD PPA, dan pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber di UPTD PPA di

¹³ *Ibid*, hlm. 95.

Provinsi Jambi.

Penulis menetapkan tiga lokasi sebagai objek penelitian, yaitu UPTD PPA Provinsi Jambi, UPTD PPA Kota Jambi, dan UPTD PPA Kabupaten Batang hari. Namun, dalam proses pengumpulan data primer, penulis hanya berhasil memperoleh dua kasus konkret yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jambi.

Sementara itu, pada UPTD PPA Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari, penulis tidak memperoleh akses langsung terhadap korban atau kasus yang ditangani oleh UPTD PPA tersebut dengan alasan pertimbangan kerahasiaan dan perlindungan terhadap korban, yang mengakibatkan peneliti hanya dapat memperoleh data sekunder dan informasi umum dari petugas melalui wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.¹⁴ Dalam hal ini didapatkan lapangan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas terkait permasalahan yang sedang diteliti di UPTD PPA di Provinsi Jambi.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan cara melakukan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 39.

penyaringan, pemisahan, dan pengeditan dengan tujuan memeriksa kembali mengenai kelengkapan data, kejelasannya, konsistensi informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima dan didapatkan peneliti.

b. Analisis Data

Setelah mengolah dan menganalisis data dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan, adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hal ini memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran UPTD PPA di Provinsi Jambi dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

